

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN IMAM SHALAT DI DESA TERMAS KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis Pelaksanaan Pemilihan Imam shalat di dusun Mrayun desa Termas Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan


Pada Bab II peneliti telah menulis berbagai pandangan tentang demokrasi, Dalam pandangan mereka, demokrasi adalah sebuah proses yang paling baik dalam menentukan seorang pemimpin. Pendapat mereka tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat dusun Mrayun desa Termas. Yaitu, untuk menentukan seorang Imam mereka menyelenggarakan pemilihan Imam shalat yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan hati nurani mereka ,dengan adanya pemilihan langsung tersebut diharapkan akan menghasilkan sosok pemimpin yang diharapkan oleh warga masyarakat untuk menjadi teladan dan panutan dalam menjalankan beberapa kehidupan sebagai umat islam yang sempurna. jika dilihat dari proses pelaksanaan pemilihannya, mulai dari cara mereka mendaftar calon Imam, panitia memberikan kebebasan kepada semua warga masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki diperbolehkan mendaftarkan diri menjadi kandidat calon Imam Shalat.

Menurut Z. A. Ahmad di dalam sebuah negara yang berasaskan negara demokrasi, kedaulatan berada ditangan rakyat, rakyat mempunyai dua

hak, hak untuk menyusun undang-undang dan hak untuk memilih kepala negara.¹

Pemikiran ini di dasarkan pada ayat Al-Qur'an (Q. S. 3:159) yang berbunyi:



Artiinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.²

Pada ayat tersebut , Allah memerintahkan makhluknya untuk bermusyawarah pada urusan-urusan dunia, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk memilih pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat. Kita diwajibkan untuk melakukan musyawarah, dan pelaksanaan pemilihan kyai secara langsung di desa termas merupakan bentuk dari musyawarah umum, yang bertujuan untuk memilih sosok seorang kyai.

Menurut Amien Rais, musyawarah mengandung beberapa unsur, *pertama* mengajarkan kita untuk selalu membuka hati dengan tulus dan berlapang dada untuk menerima pandangan dan pendapat orang lain. Karena

¹Aden Widjan SZ, dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2007, hlm. 200.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT.Toha Putra, hlm.90

monopoli dan mengabsolutkan pendapat diri sendiri bukan merupakan bagian dari musyawarah. *kedua* mengajarkan kita untuk tukar pendapat dan pikiran, serta membandingkan berbagai alternatif pilihan suatu masalah, dengan tujuan untuk mencapai dan mendapatkan kebenaran demi kebaikan bersama. *ketiga* mengajarkan kita untuk melaksanakan keputusan yang diambil bersama dengan kerja keras, sehingga kita terhindar dari keputusasaan.

Bahkan menurut Amien, musyawarah yang diajarkan dalam islam akan mencegah otoriterisme, despotisme, diktatirisme, dan berbagai system yang dapat membunuh hak-hak politik rakyat. prinsip itu juga mengajarkan bahwa penguasa-penguasa atau pemimpin Negara harus dipilih oleh rakyat secara bebas. ³

Menurut Hendry. B. Mayo dalam proses pemilihan kepala Negara yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai demokrasi, yang pelaksanaan pemilihannya diwakili oleh dewan perwakilan rakyat harus berdasarkan atas suara terbanyak yang diawasi secara efektif oleh rakyat. untuk pelaksanaannya harus dilandaskan pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana yang terjamin kebebasan politik. ⁴

Sedangkan menurut Huntington demokrasi yang dalam pengertian ilmu politik yang dikembangkan pada suatu Negara, system politik dapat dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam

³ Idris Tahta, *DemokrasiReligius Pemikiran Politik Amien Rais dan Nurcholis Madjid*, Bandung: Mizan Publika, 2005, hlm 249

⁴ Muktar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, hlm 151

system tersebut di pilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, berkala, dan di dalam system itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara.⁵

Sedangkan menurut Afan Ghafar memberikan argumentasi, menurutnya pemilihan yang dilakukan secara demokratis lebih di titik beratkan kepada pertanggungjawaban, sehingga baginya hal itu menjadi ukuran pertama dan keterbukaanya hak-hak politik. Adapun selengkapnya sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban)

Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat (jabatan legislatif, eksekutif dan yudikatif) harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan menyangkut kepentingan masyarakat yang dipilihnya. Bahkan ia juga mesti mempertanggungjawabkan perilakunya sebagai *public figure*, juga orang-orang tedekatnya, karena posisinya sebagai suri tauladan masyarakatnya. Karena itulah, para pemegang jabatan harus siap menghadapi kenyataan akan kemungkinan terjadinya apa yang disebut *public security*.

2. Rotasi kekuasaan teratur dan damai

Yang dimaksud dengan rotasi kekuasaan adalah terjadinya pergantian pemerintahan ke pemerintahan yang lainnya, baik berasal dari kalangan partai yang sama maupun berbeda. Ini berlaku tidak saja di tingkat nasional, melainkan pula di tingkat lokal. Dalam demokrasi, partai politik yang memenangkan pemilu di tingkat lokal diberi kesempatan

⁵ Budi Suryadi, *Sosiologi Politik : Sejarah Definisi, dan Perkembangan Konsep*.
Jogyakarta : IRCiSoD, 2007, hlm 102.

untuk membentuk eksekutif. Karena itu, pemimpin nasional dan lokal, dalam pemerintahan demokratis, boleh jadi tidak dari partai yang sama.

3. Rekrutmen politik terbuka

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, maka diperlukan suatu sistem rekrutmen terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi kesempatan dan peluang yang sama untuk berkompetisi guna mengisi jabatan tersebut. Proses pengisian jabatan, sebab itu tidaklah tertutup dan tidak ditentukan oleh sekelompok elite, tetapi oleh kapasitas kepemimpinannya dan sumber yang dimilikinya.

4. Pemilu yang *luber dan jurdil*

Dalam sebuah negara demokratis, pemilu dilaksanakan secara teratur, terbuka bagi setiap warga negara yang mempunyai hak memilih dan dipilih, rakyat bebas dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan perhitungan kepentingannya secara rasional, tanpa ada paksaan dan rasa takut, bebas dalam ambil bagian pada setiap tahap penyelenggaraan pemilu, termasuk didalamnya mengadakan dan mengikuti kampanye, serta menyebarluaskan tanda gambar.

5. Rakyat menikmati hak dasarnya

Beberapa hak dasar itu adalah yang sudah disepakati oleh kalangan masyarakat umum, terutama konvensi PBB, yaitu antara lain: hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of press*). Hak tersebut digunakan untuk menyatakan

preferensi politik tentang sesuatu masalah yang muncul dalam kehidupan bernegara, untuk mengemukakan agenda politik apa yang menurutnya merupakan hal yang penting untuk dimunculkan, serta untuk mengontrol perilaku para pemegang jabatan.

Hak untuk berserikat dan berkumpul diwujudkan dengan melibatkan diri dalam sejumlah organisasi politik dan non politik tanpa dihalangi oleh siapapun atau institusi apapun. Sementara itu, kebebasan pers dalam suatu masyarakat yang demokratis, mempunyai makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu, sepanjang tidak mengandung elemen yang menghasut, menghina, dan mengadu domba sesama masyarakat. Pers mempunyai fungsi sebagai alat kontrol sosial yang sangat penting bersama institusi lainnya. ⁶

Karena berbagai parameter itulah, negara demokrasi bisa dibedakan dengan selainya atau negara otoriter, baik sistem satu partai, totaliter, diktator perorangan, rezim militer dan lain sebagainya.

Menurut peneliti pelaksanaan pemilihan kyai di desa termas adalah sebuah pelaksanaan nilai-nilai Demokrasi yang sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh para pemikir seperti Za Ahmad, Huntington, Afan Gafar dan HB Mayo, yang mana pelaksanaan pemilihan Imam shalat di desa termas kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan sesuai dengan demokrasi yang dilandaskan pada dua ide: (a) kedaulatan ditangan rakyat; yang artinya rakyat yang memiliki hak untuk menentukan pemimpin mereka. (b) rakyat

⁶ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 33-34.

merupakan sumber dari kekuasaan, artinya dari rakyat sendirilah yang dapat menjadi pemimpin. dan pelaksanaannya menganut sistem system suara.

B. Analisis Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pemilihan Imam Shalat di Dusun Mrayun Desa Termas Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Seperti banyak disebutkan dalam kajian-kajian politik, istilah Demokrasi yang muncul pada masa Yunani kuno, khususnya Negara-kota Athena, ini berasal dari dua kata, *Demos* yang artinya rakyat dan *Kratos* yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. atau dalam rumusan negarawan Amerika, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.⁷ Sedangkan menurut Dahl demokrasi sebagai sebuah ideal politik yang harus mencakup dua kriteria, yang *pertama* demokrasi berdasarkan persamaan hak, yaitu bahwa setiap warga Negara memiliki hak istimewa dalam proses pembuatan keputusan seperti hak untuk memilih pemimpin mereka dalam pemilihan umum, *Kedua* partisipasi efektif yaitu bahwa semua warga Negara dewasa harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mengemukakan hak-hak mereka.⁸

Menurut konsep Robert A. Dahl, demokrasi harus memiliki tujuh kriteria. *Pertama*, kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan pada para pejabat yang dipilih. *Kedua*, para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur dimana paksaan

⁷ Idris Thaha, *Op.cit*, hlm. 30 .

⁸ Imade Krisna, *Demokrasi and Democratization Proses and Prospects in a Changing world*, Terj. Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Proyek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. hlm. 19

dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum. *Ketiga*, secara praksis semua orang dewasa berhak untuk memilih dalam memilih pejabat. *Keempat*, secara praksis semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan, walaupun batasan umur untuk menduduki jabatan mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnya. *Kelima*, rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukuman yang berat. *Keenam*, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif. *Ketujuh*, rakyat berhak untuk membentuk lembaga atau organisasi independen.⁹

Sedangkan menurut Joseph Schumpeter metode demokrasi adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya seseorang memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetisi dalam rangka untuk memperoleh suara terbanyak.¹⁰

Senada dengan Robert A. Dahl, Huwaydi berpendapat bahwa, esensi dari pelaksanaan nilai-nilai demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif, serta akuntabilitas penguasa karena jika tidak akan diturunkan dari jabatannya, dengan kelembagaan seperti penerapan metode mayoritas, multi partai, penghormatan hak-hak minoritas, kebebasan oposisi dan pers, independensi kehakiman,

Secara yuridis normatif bahwa kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaannya sudah di atur di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Jadi, semua warga negara di Indonesia benar-benar bebas untuk memeluk

⁹ Robert A. Dahl, *Dilemma Of Pluralist Democracy*, New Heaven and London: Yale University Press. Diambil dari Aden wijdan SZ. hlm. 197.

¹⁰ *ibid*, hlm 14

agamanya masing-masing tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Karena memang Indonesia merupakan masyarakat majemuk dan plural baik etnis budaya, ras, warna kulit, suku, maupun agama sendiri yang dimaksud. Hak dan kewajibannya pun sama, selain itu juga terdapat azas *equality before the law* yaitu kedudukan sama di muka hukum. Saling menghargai, toleran dan keterbukaan juga menjadi unsur penting dalam demokrasi. Masyarakat Indonesia yang plural seharusnya menumbuhkembangkan sikap saling menghargai, toleran dan penuh keterbukaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi kebijakan politik kebebasan beragama dalam masyarakat.¹¹

Nurcholish mengatakan bahwa seseorang disebut bebas apabila ia dapat melakukan sesuatu seperti dikehendakinya sendiri atas pilihan serta pertimbangannya sendiri, sehingga orang tersebut secara logis dapat dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dieksperimenkan. Seseorang yang melakukan sesuatu karena didasarkan pada paksaan dengan sendirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Seseorang berbuat sesuatu karena dipaksa, maka ia terhindar dari tanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya.¹²

¹¹ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Modernas*, Jakarta: Paramadina, 2000 cet 4. hlm. 190-193.

¹² Menurut kitab suci, setiap pribadi manusia mempunyai potensi atau kecenderungan untuk menjadi tiranik, yakni ketika ia melihat dirinya serta berkecukupan. Jadi tidak perlu lagi memerlukan sesamanya dalam masyarakat yang lebih luas. Kata lain, setiap orang akan menjadi tiranik jika kehilangan kesadaran sosialnya. Hal itu terdapat dalam firman Allah yang terjemahannya adalah: “*Ingatlah, bahwa manusia itu pasti bertindak tiranik, karena ia melihat dirinya serba berkecukupan*” (QS. Al-Alaq: 6-7). Karena itu, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah harus dan dengan sendirinya melahirkan sikap melawan kecenderungan tiranik diri sendiri, yang antara lain berupa godaan untuk memaksakan sesuatu kepada orang lain. Sebaliknya, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah harus menghasilkan sikap-sikap berperikemanusiaan, yang antara lain sikap menghargai setiap perorangan manusia. Lihat: Nurcholish Madjid, *Masyarakat*

Untuk itulah, Nurcholish mengajukan beberapa persyaratan berkenaan dengan tanggung jawab dalam soal kebebasan. *Pertama*, kelangsungan identitas perorangan. Artinya tindakan yang bebas ialah tindakan yang tetap mencerminkan kepribadian orang yang bersangkutan. Seseorang yang bebas melakukan dan berbuat sesuatu karena ia mencocoki dirinya, sehingga ia menjadi pilihannya. Jadi, yang dinamakan kebebasan itu adalah bila seseorang berbuat sesuatu karena kelanjutan yang konsisten dari kepribadiannya. Disinilah perlunya kebebasan nurani (*freedom of conscience*), yang biasa mengambil bentuk nyata dalam kebebasan beragama.¹³

Kedua, seseorang disebut bebas dan bertanggungjawab, jika apa yang dilakukannya benar-benar keluar dari dirinya sendiri, bukan karena adanya dorongan, apalagi paksaan dari orang lain. Orang lain tidak terlibat dari apa yang diperbuat orang tersebut. Dengan kesadaran, kontinuitas, dan konsistensinya, orang tersebut berbuat sesuatu sesuai dengan pilihannya sendiri. Ketiga, seseorang disebut bebas dan bertanggung jawab, jika ia berakal. Artinya ia mengetahui keadaan khusus perkara yang dihadapi. Karena itu, jika ia melakukannya karena tidak mengerti, maka ia tidak dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab. Orang yang tidak berakal dan melakukan sesuatu yang tidak diketahui, maka ia tidak dibebani untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Dan *keempat*, seseorang disebut bebas dan bertanggungjawab, jika orang yang bersangkutan


Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat, Cet. II, Jakarta: Paramadina, 2000, hlm. 48.

¹³ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 188.

merupakan pelaku normal, yaitu orang yang mengetahui aturan-aturan umum yang dituntut oleh masyarakatnya. Tanpa pengetahuan itu, seseorang tidak mungkin diperlakukan sebagai bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁴

Berdasarkan poin-poin yang dikemukakan Cak Nur di atas, maka seseorang dapat melakukan pengawasan dan pengimbangan atau *check and balance* terhadap hal-hal yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Adanya kebebasan-kebebasan asasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat termasuk kebebasan pers, berkumpul dan berserikat,

Kebebasan agama sering dikaitkan atau diidentikkan dengan prinsip tidak boleh ada paksaan dalam agama.yang tercantum dalam surat al-baqoroh ayat 256. yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Allah nyata (berbeda) kebenaran dari kesesatan. Barangsiapa menolak tirani dan percaya kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang kukuh, yang tidak akan lepas. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.¹⁵

Menurut Nurcholish Majid, larangan terhadap pemaksaan dalam urusan agama karena manusia dianggap sudah mampu dan harus diberi kebebasan untuk membedakan dan memilih yang baik dan buruk, yang benar

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Membangun Oposisi, Menjaga Momentum Demokratisasi*, Jakarta: Voice Center Indonesia, 2000, hlm. 5-6.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT.Toha Putra, hlm. 53

dan yang salah.¹⁶ Dengan kata lain, larangan itu menegaskan juga, bahwa Tuhan menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa adanya paksaan oleh siapa pun. Tentu saja, pilihan yang diputuskannya menjadi tanggung jawabnya sendiri, apapun resikonya yang akan dihadapinya.

Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi yang bertujuan untuk memutuskan pergantian pemerintah, di mana dalam pemilu rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pelaksanaan Pemilu seharusnya diselenggarakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka, dan menganggap sederajat diantara partai-partai politik peserta pemilu atau para calon pemimpin usulan partai tersebut. Melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan,¹⁷

Menurut peneliti, nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan imam di dusun Mrayun desa Termas sesuai dengan konsep demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa pemikir diatas dan tidak bertentangan dengan ajaran islam, dan berdasarkan pada undang-undang dasar 45. karena dalam pelaksanaannya, pemilihan Imam shalat di dusun Mrayun desa Termas kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan menganut 3 konsep dasar dalam demokrasi *pertama* konsep kebebasan, yaitu sebuah konsep yang menekankan pada kebebasan berbicara., berkumpul dan hak suara dalam pemilu. *kedua* konsep persamaan yaitu konsep yang menekankan pada persamaan semua individu dalam politik. *ketiga* konsep kedaulatan rakyat,

¹⁶ Idris Thaha, *loc,cit*, hlm 245

¹⁷ Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1998. hlm 99

yaitu kekuasaan rakyat, rakyat melalui melalui kekuasaannya menyuruh pemerintah pemerintah untuk aturan-aturan yang dapat melindungi dan melayani kepentingan rakyat, dimana rakyat bebas menentukan pemimpin mereka tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Menurut peneliti pelaksanaan pemilihan kyai di desa termas adalah sebuah pelaksanaan nilai-nilai Demokrasi yang sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh para pemikir seperti Za Ahmad, Hunington, Afan Gafar dan HB Mayo, yang mana pelaksanaan pemilihan kyai di desa termas kecamatan Karangrayung kabupaten grobogan sesuai dengan demokrasi yang dilandaskan pada dua ide: (a) kedaulatan ditangan rakyat; yang artinya rakyat yang memiliki hak untuk menentukan pemimpin mereka. (b) rakyat merupakan sumber dari kekuasaan, artinya dari rakyat sendirilah yang dapat menjadi pemimpin. dan pelaksanaannya menganut sistem system suara.

C. Analisis hasil pemilihan Imam masjid di Dusun Mrayun Desa Termas Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Menurut peneliti, nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan imam di Ddusun Mrayun desa Termas sesuai dengan konsep demokrasi yang di kemukakan oleh beberapa pemikir diatas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan berdasarkan pada undang-undang dasar 45. karena dalam pelaksanaannya, pemilihan imam di desa Termas kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan menganut tiga konsep dasar dalam demokrasi. Yaitu, *pertama* konsep kebebasan, yaitu sebuah konsep yang menekankan pada

kebebasan berbicara., berkumpul dan hak suara dalam pemilu. *kedua* konsep persamaan yaitu konsep yang menekankan pada persamaan semua individu dalam politik. *ketiga* konsep kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan rakyat, rakyat melalui kekuasaannya menyuruh pemerintah untuk aturan-aturan yang dapat melindungi dan melayani kepentingan rakyat, dimana rakyat bebas menentukan pemimpin mereka tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Sebagaimana dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولوا : ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من تقدم قوما وهم له كارهون ، ورجل اتى الصلاة دبارا - والدبار ان ياتيها بعد ان تفوته - ورجل اعتبد محرره . روه ابو داود وابن حاجر .

Artinya : Dari Abdulloh bin Amr, bahwa Rosululloh saw pernah berkata, “ Ada tiga golongan yang allah tidak bakal menerima shalat mereka, yaitu: orang yang mengimami suatu kaum, sedangkan kaum itu tidak menyukainya, orang yang mendatangi shalat dengan terlambat yaitu, ia mendatangi shalat sesudah habis waktunya dan orang yang memperhamba budak yang sudah dimerdekakan¹⁸

Dengan melihat dasar hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti dapat membenarkan untuk mengangkat imam shalat harus dilaksanakan dengan sistem demokrasi, yaitu dengan melaksanakan pemilihan secara langsung, karena dalam sistem demokrasi semua pihak baik yang mendukung maupun yang tidak akan menerima dengan sepenuhnya, sehingga calon yang

¹⁸ Imam Muhamad Asy Syauckani, *Nailul Autar Syarh Muntaqa Al akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, Terj, Hadi Mulyo, Katur Suhardi, Terjemah Nailul Autar, Semarang : Asy Syifa, 1994, hlm. 408.

terpilih dapat diterima dan disenangi oleh pengikutnya, dan ketika mereka mendirikan shalat berjama'ah akan diterima pahalanya oleh Allah.

Jika melihat dari sejarah Nabi Muhammad ketika sakit, Nabi mengutus sahabat Umar untuk menjadi pengganti Rasulullah untuk menjadi imam shalat sementara bagi sahabat- sahabat pada saat itu, kemudian sahabat Abu Bakar berkata pada Umar "Wahai Umar! jadilah imam untuk orang-orang." Umar menjawab: " Engkau lebih berhak dari pada aku." maka Abu Bakar pun shalat mengimami orang-orang untuk beberapa hari.¹⁹

Dari sejarah tersebut dapat diambil pelajaran untuk menentukan siapakah yang layak menjadi imam. Bahwa untuk menentukan seseorang menjadi imam shalat tidak ditentukan karena pandainya seorang tersebut dalam bidang agama, tetapi ada kriteria –kriteria tertentu dalam menentukan imam, mereka juga ditentukan karena umurnya yang lebih tua diantara para jama'ah, di dalam Islam seseorang yang umurnya lebih tua tentu dapat menunjukkan kekhusuan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam sejarah tersebut bahwa sahabat Umar menyerahkan kepada sahabat Abu Bakar untuk menggantikan posisi Rasulullah menjadi imam padahal Umar adalah termasuk sahabat yang pandai tetapi Umar tidak mengambil posisi itu, melainkan menyerahkannya kepada Abu Bakar, selain Umar menghormati keilmuaan dan keutamaan Abu Bakar dari beberapa sahabat lainnya, bahwa Abu Bakar juga merupakan orang yang pertama masuk Islam, dan Abu Bakar

¹⁹Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al -Bukhori, *Matan AL-Bukhori Bikhasiyatissanad*, Indonesia : Daru Ikhyat'ul Kitabil Arobiyyah, juz 1 hlm. 124

adalah sahabat yang lebih tua umurnya sehingga posisi Imam tersebut diberikan kepada Abu Bakar.

Berbeda di dusun Mrayun desa termas, pada proses pengangkatan Imam dilakukan melalui pemilihan langsung, yang dilaksanakan dengan atas dasar kebebasan, artinya siapa saja berhak untuk menjadi imam shalat asalkan mereka dapat memenangkan pemilihan yang diselenggarakan pemerintah desa tersebut.

Jika melihat dari hasil pemilihan imam shalat yang terjadi di dusun Mrayun desa Termas kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan bahwa masyarakat telah memilih sesuai dengan apa yang menjadi kosep dasar pengangkatan imam sholat dalam ajaran Islam, yaitu mereka memilih M. Komari dari pada Abdulloh kusno, walaupun Abdulloh kusno lebih tua dari pada M.Komari, jika dilihat riwayat pendidikan agamanya M. Komari lebih unggul dari pada Abdullah Kusno, selain itu karena M. Komari adalah orang yang hafal alquran 30 juz, sedangkan Abdulloh Kusno tidak hafal al-quran.